

**MANAJEMEN EKUITAS:
EKUITAS PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN**

Ulfatul Khoiriyah

Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

E-mail: ulfatul24@gmail.com

Abstrak

Paper ini berisi diskusi singkat mengenai ekuitas pemegang saham dalam perseroan. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Ekuitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan dari total aset perusahaannya. Dengan kata lain, pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki sisa aset setelah semua kewajiban dilunasi. Oleh karena itu, Ekuitas (Equity) juga sering disebut dengan Aset Bersih (Net Assets) atau Aset yang dikurangi dengan Kewajiban. Ekuitas sebuah perusahaan dapat berasal dari penambahan modal dari pemilik (investasi dari pemilik) ataupun laba dari kegiatan usahanya. Ekuitas pemegang saham adalah utang perseroan terhadap para pemegang saham. Oleh sebab itu, ekuitas pemegang saham dapat juga dipandang sebagai gambaran hubungan yuridis antara perseroan dan pemegang saham. Demikian dari persoalan tersebut bagaimana pelaporan informasi dan menyajikan informasi elemen ini agar hubungan dan tanggung jawab yuridis dapat dipertahankan. Tujuan paper ini dibuat agar bisa dapat memenuhi tugas manajemen treasury Bank syariah dan untuk mengetahui beberapa penjelasan tentang ekuitas saham dalam perseroan.

Kata kunci: Ekuitas, Pemegang Saham, kewajiban dan perseroan

Abstract

This paper contains a brief discussion of shareholders' equity in the company. Equity is the owner's right to the company's assets after all obligations are paid. The equity of a company can be calculated by subtracting the company's liabilities from the company's total assets. In other words, the company owner or shareholder owns the remaining assets after all liabilities are paid. Therefore, Equity (Equity) is also often referred to as Net Assets (Net Assets) or assets reduced by liabilities. The equity of a company can come from the addition of capital from the owner (investment from the owner) or profits from its business activities. Shareholder equity is the company's debt to shareholders. Therefore, shareholders' equity can also be seen as a picture of a legal relationship between the company and shareholders. Thus from these problems how to report information and present information of this element so that relationships and juridical responsibilities can be maintained. The purpose of this paper is to be able to fulfill the duties of Islamic bank treasury management and to find out some explanations about the equity in the company.

Keywords: Equity, Shareholders, liabilities and company

PENDAHULUAN

(Khikmah, 2016) Ekuitas adalah suatu bagian dari hak pemilik dalam sebuah perusahaan yakni selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan demikian juga tidak termasuk ukuran nilai jual suatu perusahaan. Ekuitas juga harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang mengenai sumber secara jelas dan disajikan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga akta pendirian yang berlaku. Ekuitas ini dalam perusahaan perseorangan biasanya disebut modal, untuk organisasi non profit ekuitas ini biasanya disebut dengan asset bersih untuk menghindari kesan adanya pemilikan. Konsep kesatuan usaha yang memisahkan antara pemilikan dan manajemen, informasi tersebut dalam ekuitas pemegang saham menjadi hal sangat penting dikarenakan hal tersebut menunjukkan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. Ekuitas Pemegang saham ialah hak atas kekayaan atau nilai yang tertanam dalam perseroan.

Dari pandangan sudut lain yaitu kesatuan usaha, ekuitas pemegang saham adalah utang perseroan terhadap para pemegang saham. Oleh sebab itu, ekuitas pemegang saham dapat juga dipandang sebagai gambaran hubungan yuridis antara perseroan dan pemegang saham. Demikian dari persoalan tersebut bagaimana pelaporan informasi dan menyajikan informasi elemen ini agar hubungan dan tanggung jawab yuridis dapat dipertahankan. Pelaporan informasi ini bertujuan dapat menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan lain dari pelaporan ini juga menyediakan informasi tentang riwayat juga investasi pemilik dan pemegang ekuitas lain yang merupakan tanggung jawab dari yuridis. Agar tujuan tersebut terpenuhi yang berkaitan dengan ekuitas dari pemegang saham ialah sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi.

Menurut(Budi, 2004) Dalam sebuah perusahaan ketika mempunyai kontrol atas satu ataupun lebih perusahaan lain yang melalui perolehan dari mayoritas saham biasa yang beredar, pemilik saham perusahaan yang membeli ialah dari mayoritas saham dari perusahaan induk yang memiliki kepentingan atas aktiva dari perusahaan anak yang sahamnya sudah dibeli oleh perusahaan induk. Secara logis apabila laporan keuangan yang mengkombinasikan hasil operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, sehingga posisi keuangan menjadi lebih bermakna kepada pemegang saham perusahaan induk. Tujuan umum dari pelaporan keuangan ialah antara perusahaan anak dan perusahaan induk telah menyajikan laporan keuangan yang memperkuat tampak sedemikian rupa sehingga dari kedua perusahaan tersebut seolah-olah *merger*. Yang berarti dari dua perusahaan tersebut hanya ada salah satu dari perusahaan tersebut yang menggabungkan diri dan tetap bertahan, sementara perusahaan yang lain kehilangan identitas. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang kehilangan identitas tersebut ditransfer ke perusahaan yang bertahan dan perusahaan tersebut dinyatakan likuidasi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Ekuitas

(Nafisah, 2011) Ekuitas berdasarkan PSAK No.21 ayat 2 tahun 2007 ialah: bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yakni selisih antara asset dan kewajiban yang ada dan tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Adapun alasan-alasan pengungkapan wajib yang berfokus pada ekuitas diantaranya:

1. Pengungkapan ekuitas ini penting untuk mengetahui posisi ekuitas dan sumber modal perusahaan secara jelas. Modal BUMN yang *listing* di BEI ini tidak lagi dari pemerintah, akan tetapi terdiri atas pemegang saham sehingga sumber modal dalam perusahaan sangat penting diungkapkan. Menurut PSAK No. 21 yaitu ekuitas sebagai bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang mengenai sumbernya secara jelas dan juga disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga akta pendirian yang berlaku. Tujuan dari pelaporan ekuitas ini pemegang saham menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang efisiensi serta kepengurusan manajemen dan menyediakan informasi tentang prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas yang lain, dan juga tanggung jawab si pemilik.

2. Ruang lingkup ekuitas yang telah diatur PSAK No. 21 salah satunya adalah ekuitas untuk BUMN. “Terdapat PSAK untuk pos tertentu yang dikecualikan untuk diterapkan dalam beberapa hal. Seperti halnya yang terdapat pada PSAK No. 14 yang mengenai persediaan, PSAK tersebut dapat diterapkan untuk semua persediaan kecuali ada beberapa hal yaitu untuk persediaan hasil tambang umum dan minyak dan gas bumi, sedangkan BUMN yang *listing* di BEI terdiri dari berbagai jenis perusahaan, termasuk yang ada didalamnya ialah industri pertambangan umum minyak dan gas bumi. Ini yang menjadi alasan untuk menggunakan pos ekuitas karena ruang lingkup ekuitas yang diatur didalamnya termasuk ekuitas untuk BUMN.”

(Alfiana Putri, 2018) Ekuitas menurut FASB (*Financial Accounting Standards Board*) ialah kepentingan residual dalam aktiva sebuah entitas yang tersisa dan dikurangi kewajiban. Sedangkan ekuitas dalam entitas bisnis ialah kepentingan pemilik. Selama ini timbul perdebatan antara berbagai pihak mengenai klasifikasi atau penempatan hak minoritas dalam neraca konsolidasi. Ada tiga variasi yang dikemukakan, antara lain sebagai berikut:

1. diungkapkan sebagai kewajiban (*liability*),
2. disajikan secara terpisah antara kewajiban dengan ekuitas,
3. diungkapkan sebagai bagian dari ekuitas (*stockholders' equity*).

Dari pengertian di tersebut, kita dapat menganalisa klasifikasi hak minoritas dalam neraca konsolidasi. Pertama, apakah hak minoritas adalah kewajiban? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena hak minoritas tidak mencerminkan adanya keharusan di masa sekarang akan adanya penyelesaian keuangan di masa yang akan datang. Penerimaan yang diterima hanya terjadi ketika perusahaan anak mengumumkan adanya pembagian dividen atau terjadinya likuidasi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hak minoritas dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas? Hak minoritas memang memenuhi definisi ekuitas, karena memiliki hak atas dividen atau distribusi berdasarkan ekuitas. Namun, hak minoritas tidak memiliki kesamaan dengan pemegang saham mayoritas. Klaim hak minoritas terbatas atas aktiva bersih

perusahaan anak, yang tentunya dikendalikan oleh perusahaan induk (pemegang saham mayoritas). Hak minoritas dapat berpartisipasi dalam kebijakan perusahaan anak, namun tidak dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, hak minoritas tidak dapat dikatakan sebagai ekuitas. Oleh karena itu, saya pribadi sependapat bahwa hak minoritas harus disajikan terpisah di antara kewajiban dan ekuitas.

Adapun unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan dalam neraca pos-pos ekuitas antara lain sebagai berikut:

1. Modal disetor
2. Tambahan modal disetor
3. Saldo laba
4. Cadangan umum
5. Cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos yang terpisah

Dengan adanya klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan dalam pengambilan keputusan guna pemakai laporan keuangan bila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan ataupun menggunakan ekuitas. Komponen ekuitas untuk bank terdiri dari:

1. Modal

Modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham yang sesuai dengan anggaran dasar. Modal disetor merupakan modal yang telah efektif diterima Bank sebesar nilai nominal bank. Modal disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. Dalam penyajiannya penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan adapun hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama dan saham biasa. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat yang berdasarkan:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal
- c. Nilai wajar aset non-kas yang diterima

Dalam pengakuan dan pengukurannya modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non kas. Modal disetor dicatat berdasarkan:

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
- c. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.

- d. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
- e. Nilai wajar aset non-kas yang diterima. Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor aset non-kas.

Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun agio saham.

Tambahan modal yang disetor (agio saham) yang merupakan selisih lebih dari setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Tambahan modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. Kemudian pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit ataupun dikredit dengan pos laba ataupun rugi. Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas ataupun aset non kas. Dalam penyajiannya tambahan modal disetor ini disajikan dalam bentuk kelompok pos ekuitas. Penambahan pos tambahan modal disetor diakui pada saat:

- a. Dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik yang sebesar kas yang diterima oleh pemilik
- b. Dilakukannya penambahan setoran aset non kas sebesar nilai yang ajar aset non kas yang telah diterima

Modal sumbangan merupakan sumbangan yang berasal dari pemilik bank dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik. Modal sumbangan yaitu sejumlah uang ataupun barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas ataupun aset non kas dari pemilik. Modal sumbangan juga berupa kas yang dinilai sebesar kas yang sudah diterima. Kemudian sumbangan yang berupa aset non kas dinilai sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima. Dalam penyajiannya modal sumbangan ini disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun tambahan modal disetor.

Sedangkan dalam pengungkapannya adapun hal-hal yang perlu diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham
- b. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal
- c. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya

- d. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan
- e. Agio saham
- f. Rincian modal sumbangan

2. Dana setoran modal-ekuitas

Dana setoran modal merupakan dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Dasar pengaturan yang mengenai dana setoran modal-Ekuitas : “ekuitas sebagai hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang mengenai sumbernya secara jelas dan dapat disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku yang terdapat pada SAK ETAP paragraph 19.2”.

Dana Setoran Modal adalah dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor. Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham. Penggunaan dana dalam *escrow account* tersebut harus dengan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik BPRS maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemilik BPRS atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik. Dalam pengakuan dan pengukurannya Dana Setoran Modal diakui sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Kemudian dalam penyajiannya dana setoran modal ini disajikan dalam pos tersendiri setelah pos modal.

Sedangkan dalam pengungkapannya adapun hal-hal yang perlu diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Rincian dana setoran modal dan pemilik dana
- b. Proses yang telah dilakukan atas dana setoran modal sampai dengan tanggal pelaporan
- c. Dana setoran modal yang telah digunakan oleh Bank

3. Surplus revaluasi aset tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap ialah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi. Dalam dasar pengaturannya surplus revaluasi aset tetap ini Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan

keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan sebutan “Surplus Revaluasi Aset Tetap”. (SAK ETAP paragraf 15.15).

Surplus Revaluasi Aset Tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. (SAK ETAP paragraf 15.16). Penyimpangan dan pengaruh dari penggunaan konsep selain biaya perolehan harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Surplus revaluasi aset tetap diakui sebagai penambah aset atau pengurang akumulasi penyusutan yang telah dibentuk.

Dalam pengakuan dan pengukurannya Dalam hal Bank melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat sebelum dilakukan revaluasi dicatat pada pos Surplus Revaluasi Aset Tetap. Surplus Revaluasi Aset ini Tetap akan direklasifikasi ke Saldo Laba pada saat penghentian-pengakuan. Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke Saldo Laba melalui laporan perubahan ekuitas, bukan laporan laba rugi. Dalam penyajiannya Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.

Sedangkan dalam pengungkapannya adapun hal-hal yang perlu diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk revaluasi aset tetap dan inventaris
 - b. Dasar yang digunakan untuk melakukan revaluasi aset tetap dan inventaris
 - c. Tanggal efektif revaluasi aset tetap dan inventaris
 - d. Pihak yang melakukan penilaian
 - e. Dasar penentuan nilai revaluasi aset tetap dan inventaris
 - f. Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi
 - g. Jumlah surplus revaluasi aset tetap yang direklasifikasi ke saldo laba
4. Saldo laba

Saldo Laba (Laba Ditahan) merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Saldo laba dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Cadangan tujuan

Cadangan tujuan ini merupakan cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.

b. Cadangan umum

Cadangan umum ini merupakan cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.

c. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya

Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya ini ada 2 yaitu:

- 1) Laba rugi periode yang lau belum ditetapkan penggunaannya
- 2) Laba rugi periode berjalan

Dasar pengaturannya yang mengenai saldo laba: SAK ETAP Bab 19 tentang Ekuitas dan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Pos Saldo Laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos Modal. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan regulasi atau ikatan tertentu. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

Dalam pengakuan dan pengukurannya Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan. Pembagian dividen diakui sebagai pengurang saldo laba ketika dividen dideklarasikan sebagai berikut:

- a. Dividen dalam bentuk tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
- b. Dividen dalam bentuk saham diakui sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan.

Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya direklasifikasi ke cadangan tujuan atau cadangan umum ketika dilakukan pembentukan cadangan sebesar jumlah yang ditentukan. Dalam penyajiannya Saldo laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

Sedangkan dalam pengungkapannya adapun hal-hal yang perlu diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba.
- b. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba.

- c. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba neto dan nilai saham per lembar.
- d. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen.
- e. Tunggakan dividen (utang dividen), baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan.

B. Hak-hak Pemegang Saham

Saham merupakan tanda ikutnya seseorang atau perusahaan dalam ikut memiliki kekuasaan atas perseroan terbatas. Sebagai pemilik atau pemegang saham atau persero mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Hak suara Hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan melalui pemberian suara atas perkara yang diajukan pada pemegang saham. Hak ini merupakan satu-satunya hak pemegang saham untuk “bersuara” dalam pengelolaan perseroan. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.
2. Dividen Hak untuk menerima bagian yang layak dari dividen yang dibagikan. Tiap saham dalam kategori tertentu akan menerima jumlah dividen yang sama.
3. Likuidasi Hak untuk menerima bagian yang sesuai (berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atas aktiva yang tersisa, setelah perseroan membayar semua hutangnya pada saat likuidasi.
4. Prioritas Hak untuk tetap memiliki jumlah kepemilikan dalam perseroan terbatas dalam proporsi yang sama. Misalnya anda memiliki 5 persen dalam perseroan, Jika perseroan tersebut mengeluarkan 100.000 lembar saham yang baru, maka perseroan tersebut harus menawarkan kesempatan pada anda terlebih dahulu untuk membeli 5 persen (5000 lembar) dari saham yang diedarkan tersebut. Hak prioritas ini biasanya diberikan pada pemegang saham perseroan.

C. Pengaruh Kualitas *Corporate Governance* Terhadap Biaya Modal Ekuitas

(Oktafia & Basith, 2017) *Good corporate govermen* adalah suatu mekanisme entitas ataupun lembaga dalam melaksanakan tata kelola terhadap sumber daya yang dimiliki lembaga harus secara efektif dan efisien dengan mengacu pada prinsip yakni keterbukaan, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan, independen dan keadilan, sehingga dapat tercapai suatu tujuan organisasi.

Menurut (Monalisa, 2018) bahwa tidak adanya pengaruh kualitas *corporate governance* dengan biaya modal ekuitas menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* belum mampu menurunkan biaya modal ekuitas, bahwasannya *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas perusahaan. Sedangkan kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Maka atas dasar itu investor dalam memutuskan untuk investasi belum berdasarkan penerapan kualitas *corporate governance*, hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh kualitas *corporate governance* dengan menurunnya biaya modal ekuitas perusahaan bukan sesuatu yang secara universal dapat diterima,

walaupun saat ini penerapan *corporate governance* secara substansial dapat mempengaruhi pemegang saham.

D. Perseroan

Perseroan adalah Organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum, dimana tanggung jawab dan kewajiban usaha yang terpisah dari pemilik modalnya, pengelolannya juga diserahkan orang lain serta kemudahan menarik dan mengakumulasi modal. Adapun jenis-jenis dari perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas
Tanggung jawab pemilik perseroan terbatas sebesar modal yang ditanam oleh pemilik.
2. BUMN
 - Dimiliki oleh pemerintah
 - Tujuan utama dari BUMN ini seraya untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat
3. Koperasi
 - Organisasi yang berwatak sosial
 - Tujuan dari koperasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya
4. Yayasan
 - Dapat memberikan layanan kepada masyarakat
 - Melakukan usaha yang bersifat sosial bukan untuk mendapatkan keuntungan

E. Bentuk Perseroan

Dari tiga jenis bentuk organisasi bisnis-perusahaan perorangan, persekutuan dan perseroan-bentuk perusahaan yang dominan adalah perseroan. Dari sisi jumlah sumber daya yang dikuasai, barang serta jasa yang dihasilkan, dan karyawan, perseroan sejauh ini merupakan pemimpin. Hampir semua perusahaan terbesar dalam "Fortune 500" adalah perseroan. Meskipun bentuk perseroan memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan atas kedua bentuk perusahaan lainnya, namun keunggulan utamanya adalah kemudahannya menarik dan mengakumulasi sejumlah modal besar. Karakteristik khusus dari bentuk perseroan yang mempengaruhi akuntansi adalah:

1. Pengaruh hukum perseroan Negara bagian
2. Penggunaan modal saham atau system saham
3. Pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan

- Hukum perseroan Negara bagian

Siapapun yang ingin mendirikan perusahaan harus menyerahkan anggaran dasar perusahaan (articles of incorporation) pada Negara bagian tempat perusahaan itu akan didirikan. Dengan mengasumsikan bahwa kewajiban telah terpenuhi secara layak, izin perusahaan diterbitkan, dan perusahaan diakui menjadi entitas hukum yang tunduk pada hukum Negara bagian. Tanpa memperhatikan jumlah Negara bagian di mana perusahaan memiliki divisi operasi, perseroan hanya didirikan pada satu Negara bagian. Hal tersebut merupakan keunggulan perusahaan yang didirikan dalam Negara bagian yang mempunyai hukum yang menguntungkan bentuk organisasi bisnis perseorangan. Sebagai contoh, General Motor didirikan di Delaware. U.S. Steel adalah sebuah perseroan di New Jersey. Sebagai contoh, untuk mencegah pengambilalihan (*takeover*) paksa, Gulf Oil pindah ke Delaware. Setiap Negara bagian mempunyai undang-undang pendirian bisnisnya sendiri. Akuntansi untuk ekuitas pemegang saham mengikuti ketentuan

dari undang-undang tersebut. Banyak Negara bagian telah menggunakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Model Business Corporate Act yang dibuat oleh American Bar Association. Hukum Negara bagian bersifat kompleks dan bervariasi baik pada ketentuannya maupun pada definisinya mengenai beberapa istilah.

- Modal saham atau sistem saham

Ekuitas pemegang saham dalam satu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Dalam satu kelompok saham, setiap lembar saham sama dengan lembar saham lainnya. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Jika sebuah perusahaan hanya memiliki satu kelompok saham yang dibagi dalam 1.000 saham, maka seseorang yang memiliki 500 saham menguasai setengah kepemilikan perusahaan; sementara seseorang yang memiliki 10 saham mempunyai seperseratus bagian kepemilikan. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan atau privilege tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Seseorang harus meneliti anggaran dasar perusahaan, sertifikat saham, dan ketentuan hukum Negara bagian untuk meyakinkan pembatasan atas atau variasi dari hak dan keistimewaan standar. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak-hak berikut:

1. Untuk membagi laba dan rugi secara proporsional.
2. Untuk ikut serta dalam manajemen (hak untuk memilih direktur) secara proporsional.
3. Untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional.
4. Untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok sama-disebut hak istimewa (preemptive right).

Tiga hak pertama diharapkan ada dalam kepemilikan atas semua perusahaan. Sementara yang keempat dapat digunakan pada perseroan untuk melindungi setiap kepentingan proporsional pemegang saham atas perusahaan. Hak istimewa melindungi seorang pemegang saham dari kehilangan kepentingan kepemilikan di luar kemauannya. Tanpa hak ini, pemegang saham yang memiliki persentase kepentingan tertentu akan merasa dirugikan akibat penerbitan saham tambahan tanpa sepengetahuannya dan pada tingkat harga yang tidak menguntungkan mereka. Namun, banyak perseroan yang menghapus hak istimewa. Mengapa? Karena hak istimewa yang melekat pada saham yang ada akan membuat perusahaan tidak dapat menerbitkan lebih banyak saham tambahan, seperti yang sering dilakukan ketika mereka mengakuisisi perusahaan lain. Keuntungan utama dari sistem saham adalah kemudahannya dalam pemindahan kepentingan dalam perusahaan seseorang ke pihak lainnya. Sebagai contoh, individu yang memiliki saham pada Circuit City dapat menjual sahamnya ke pihak lain setiap saat dan dengan harga tertentu tanpa harus meminta izin dari perusahaan atau pemegang saham lainnya. Setiap saham adalah aktiva pribadi pemiliknya dan dapat dilepaskan jika dikehendaki. Circuit City hanya diwajibkan untuk membuat daftar atau buku besar pembantu pemegang saham sebagai pedoman untuk pembayaran dividen, penerbitan hak saham, hak pemberian suara (*voting proxies*) dan yang sejenisnya. Karena saham dapat dipindahtangankan secara bebas setiap saat, maka perusahaan perlu merevisi buku besar pembantu pemegang saham secara periodik, yang umumnya dilakukan sebelum pembayaran dividen atau rapat pemegang saham. Selain itu bursa pemegang saham utama juga memerlukan pengendalian yang dinilai tidak ekonomis jika diberikan oleh perusahaan biasa. Jadi, perusahaan

biasanya menggunakan jasa pencatat dan agen transfer (registrars and transfer agent) yang mengkhususkan diri pada pemberian jasa pencatatan dan pemindahtanganan saham. Peraturan sertifikat saham diatur oleh Uniform Stock Transfer Act dan Uniform Commercial Code.

- Berbagai kepentingan kepemilikan

Dalam setiap perseroan, satu kelompok saham harus mewakili hak kepemilikan dasar. Kelompok saham tersebut dinamakan sebagai saham biasa. Saham biasa (*common stock*) adalah hak residu perseroan yang menanggung risiko besar bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva bila perusahaan dilikuidasi. Namun pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen perusahaan dan memperoleh laba yang lebih besar jika perusahaan sukses. Apabila perusahaan hanya memiliki satu terbitan itu disebut sebagai saham biasa, apakah disebutkan dalam anggaran dasar atau tidak. Dalam usaha menarik semua jenis investor, perseroan biasanya menawarkan dua atau lebih kelompok saham dengan hak atau keistimewaan yang berbeda. Menurut kontrak saham khusus antara perusahaan dan pemegang saham, beberapa dari hak ini mungkin dikorbankan oleh pemegang saham sebagai pengganti hak atau keistimewaan khusus lainnya. Jadi kelompok saham khusus ini diciptakan. Karena saham ini memiliki hak khusus tertentu, maka hal itu biasanya disebut sebagai saham preferen (*preferred stock*). Sebagai pengganti atas setiap preferensi khusus, pemegang saham preferen selalu mengorbankan beberapa atas setiap hak yang melekat dalam modal saham. Jenis preferensi yang biasanya diberikan kepada pemegang saham preferen adalah prioritas untuk mengklaim laba. Mereka dijamin akan menerima dividen, biasanya pada tingkat yang telah ditetapkan, sebelum ada jumlah tertentu yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Sebagai pengganti atas referensi ini saham referen akan mengorbankan hak suaranya pada manajemen atau haknya untuk menerima laba diluar yang ditetapkan.

F. Modal Perseroan (*Corporate Capital*)

1) Hak atas saham:

- a) Untuk membagi laba/rugi secara proporsional
- b) Untuk ikut serta dalam manajemen secara proporsional
- c) Untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional
- d) Untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama yang disebut hak istimewa

2) Jenis-jenis saham:

a) Saham Biasa (*common stock*)

“ Perseroan secara umum pertama-tama menerbitkan saham biasa (*common stock*) yang merupakan tanda pemilikan bagi persero dan kalau perseroan tersebut hanya menerbitkan satu jenis saham biasa saja, maka hak para persero untuk setiap lembar mendapatkan hak yang sama. Investor yang membeli saham biasa akan mengambil risiko yang paling besar dalam perseroan. Perseroan tidak pernah berjanji untuk membayar mereka. Jika perseroan tersebut berhasil maka perseroan tersebut akan membayar deviden pada pemegang saham, tapi bila laba bersih dan kas yang dimiliki perseroan terlalu rendah, maka pemegang saham dapat saja tidak

memperoleh deviden. Residu perseroan yang menanggung resiko terbatas apabila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan.

- Tidak menjamin deviden jika perusahaan tersebut dilikuidasi
- Mengendalikan manajemen perusahaan
- Laba lebih besar apabila perusahaan tersebut sukses”

b) Saham Preferen (*preferred stock*)

Saham preferen merupakan salah satu jenis saham yang dikeluarkan oleh perusahaan selain dari saham biasa. Pada saham preferen, perusahaan memberikan hak prioritas untuk mendapatkan deviden terlebih dahulu daripada saham biasa kepada para pemegangnya. Jadi, apabila perusahaan mendapatkan laba atau deviden pada periode tertentu, maka pemegang saham preferen akan diberikan deviden terlebih dahulu daripada saham biasa. Saham yang memiliki hak khusus tertentu kemudian hak prioritas untuk mengklaim laba.

- Dijamin akan menerima deviden pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa.
- Tidak memiliki hak suara dalam manajemen dan hak dalam memperoleh laba di luar yang ditetapkan.

c) Karakteristik:

1. Preferensi atas deviden
2. Preferensi atas aktiva pada saat likuidasi
3. Dapat dikonversi menjadi saham biasa
4. Dapat ditebus pada opsi perseroan
5. Tidak mempunyai hak suara

3) Kewajiban Terbatas Pemegang Saham

Saham yang memiliki dari jumlah per saham tetap yang telah tercetak pada setiap sertifikat saham dinamakan dengan Nilai Pari (*Par Value Stock*). Nilai pari saham yang berarti menentukan nilai nominal per saham yang merupakan nilai minimum yang harus dibayar oleh setiap pemegang saham jika saham dibayar perusahaan pada saat penerbitannya. Perseroan dapat menerbitkan modal saham di atas / di bawah nilai pari (Saham agio/premium atau disagio/discount).

4) Ekuitas pemegang saham (*stockholder's equity*)

(Lifany & Afandi, 2017) Neraca suatu perseroan akan melaporkan aktiva dan kewajiban dengan cara yang sama dengan perusahaan perseorangan dan persekutuan. Namun demikian, bagian modal dalam perseroan yang disebut dengan ekuitas pemegang saham, dilaporkan dengan cara yang berbeda antara lain sebagai berikut:

1. Modal Disetor (*paid in capital*)

Modal disetor berisi jumlah setoran modal oleh pemegang saham yang dinyatakan dalam nilai nominal saham yang ditertibkan, termasuk deviden saham yang akan dibagikan (*stock dividend distributable*) dan pesanan saham yang dipesan (*stock subscribed*). Saham yang ditertibkan dapat berupa saham yang ditertibkan dapat berupa saham biasa (*common stock*) maupun saham prioritas (*preferen stock*).

2. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal (PIC) disetor dapat berasal dari agio/disagio penjualan saham (PIC in excess of par), penjualan saham treasury (PIC from treasury stock), maupun transaksi lain terkait saham

seperti dari hak konversi. Agio adalah kelebihan nilai jual bersih (proceeds) dari pada nilai nominal (par value), sedangkan disagio adalah sebaliknya namun for your information, tidak semua saham memiliki nilai nominal. Pada kondisi ini nilai nominal digantikan dengan nilai yang ditetapkan (stated value). Apabila tidak ditetapkan nilai, saham tanpa nilai yang dijual dicatat sebesar nilai proceeds.

3. Saldo Laba (*Retained Earnings* (R/S))

Saldo Laba adalah akumulasi laba yang masih belum dibagikan kepada pemegang saham dari periode ke periode. Laba bersih perusahaan periode berjalan langsung menambahkan saldo laba periode sebelumnya dan berkurangnya apabila ada deviden. Atau kita rumukan sebagai berikut:

$$\text{Ending R/E} = \text{beginning R/E} + \text{net income} - \text{devidende}$$

Saldo laba memiliki saldo normal kredit karena bagian dari owner's equity Saldo laba yang negatif atau bersaldo debet, artinya akumulasi rugi bersih yang disebut defisit modal (capital deficiency) atau "perusahaan tersebut sudah makan modal" perusahaan yang mengalami defisit namun memiliki aktiva yang dapat direvaluasi dengan nilai pasar saat ini, akan melakukan tersebut sehingga defisitnya menjadi nol. Kebijakan ini disebut kuasi reorganisasi (quasi reorganization).

Modal saham dan tambahan modal disetor adalah modal kontribusi (*contributed capital/paid in capital*). Modal disetor ialah total jumlah yang disetorkan ke modal saham yang berasal dari pemegang saham. Sedangkan Laba ditahan ialah modal yang dihasilkan oleh perusahaan yang merupakan modal yang dikembangkan jika bisnis tersebut menguntungkan. Laba ditahan terdiri dari semua laba yang tidak dibagi dan yang tetap diinvestasikan dalam perusahaan.

G. Dasar pengaturan

1. SAK ETAP Bab 19 tentang Ekuitas
2. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

PENUTUP

Ekuitas adalah suatu bagian dari hak pemilik dalam sebuah perusahaan yakni selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan demikian juga tidak termasuk ukuran nilai jual suatu perusahaan. Perseroan adalah badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan, menandatangani perjanjian, mengadakan utang piutang, dan hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Perseroan mempunyai dua macam perseroan terbuka dan tertutup. Dalam pendirian perseroan haruslah memiliki modal dan saham, agar memperoleh keuntungan bersama (*dividen*) antar pemegang saham. Modal pemilik dalam perseroan dinamakan modal pemegang saham (*stockholder's equity*). Saham merupakan tanda ikutnya seseorang atau perusahaan dalam ikut memiliki kekuasaan atas perseroan terbatas. Perusahaan-perusahaan besar memerlukan jumlah uang yang sangat besar untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Mereka tidak dapat berharap untuk membiayai seluruh operasi mereka dari hasil pinjaman. Mereka memerlukan modal yang akan di dapatkan dengan cara

mengeluarkan saham atau menerbitkan saham. Saham yang diterbitkan oleh perseroan akan mempunyai nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham (*shares of stock*) yang akan ditempatkan atau dijual kepada calon pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiana Putri, V. (2018). Pengaruh Elemen Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Digerai Starbucks Coffee. *Manajemen Unud*, 470-496.

Budi, A. (2004). Hak Minoritas : Kewajiban dan Ekuitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 54-60.


Khikmah, S. (2016). Teori Akuntansi : Ekuitas.

Lifany, C., & Afandi, I. (2017). EKUITAS PEMEGANG SAHAM MODAL PERSEROAN.

Monalisa. (2018). Analisis pengaruh kualitas Corporate governance dan kualitas laba terhadap biaya modal ekuitas. *kesehatan perintis*, 67-74.

Nafisah, U. (2011). peran corporate governance dalam kepatuhan pengungkapan wajib. 1-70.

Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance pada pondok pesantren sebagai upaya peningkatan daya saing. *Ekonomi Islam*, 71-86.



Ulfatul khoiriyah (176120600014)

OR'GINMITY .?PuR7

3%

SIMILARITY INDEX

14<

INTERNET SOURCES

1D/

PUBLICATIONS

2«

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 staff.blog.ui.ac.id
Internet Source 6.

2 alipmadridista.blogspot.com 2.

3 mohammadrlfqi12.blogspot.com 2.

4 Jkhsanrosyid3.blogspot.com 2<

5 id.scribd.com
Internet Source 1<

6 vdocuments.site
Internet Source 1.

7 karangtangis.blogspot.com 1.

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude malel-ez On

